



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2023

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	4
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	13
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	13
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	38
BAB III. ASUMSI DASAR PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	41
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	41
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	46
3.3. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi	50
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	52
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023	52
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	53
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	57
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	57
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer	58
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	61
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	61
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	61
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	63
7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah	63
7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah	65
7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	66
BAB VII. PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017-2023 18
Tabel 2.2	Produk Domestik Bruto ADHK menurut pengeluaran tahun 2019-2022 (Miliar Rupiah) 22
Tabel 2.3	Laju pertumbuhan PDB ADHK menurut pengeluaran tahun 2019-2022 (persen) 22
Tabel 2.4	Produk Domestik Regional Bruto ADHK menurut pengeluaran Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah) 23
Tabel 2.5	Laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 (persen) 24
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah) 24
Tabel 2.7	Laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2022 (persen) 25
Tabel 2.8	Perbandingan tingkat inflasi kota-kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 27
Tabel 2.9	Nilai LQ sektor perekonomian di Kabupaten Sukabumi berdasarkan lapangan usaha tahun 2018-2022 29
Tabel 2.10	Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020-2022 31
Tabel 2.11	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2023-2024 32
Tabel 2.12	Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2018-2022 (miliar rupiah) 33
Tabel 2.13	Produk domestik bruto menurut jenis pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2018-2022 (miliar rupiah) 34
Tabel 2.14	Target Indikator Makro Nasional Tahun 2023 35
Tabel 2.15	Target Indikator Makro Jawa Barat Tahun 2023 36
Tabel 2.16	Target Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 37
Tabel 4.1	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 54
Tabel 4.2	Pendapatan Dana Transfer Tahun 2023 56
Tabel 4.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 56
Tabel 5.1	Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 58
Tabel 6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 61
Tabel 6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 62

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Produk Domestik Bruto (PDB) ADHB dan ADHK Nasional Tahun 2015-2022 (Miliar Rupiah)	15
Gambar 2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dan ADHK Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022 (Miliar Rupiah)	16
Gambar 2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dan ADHK Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2022 (Miliar Rupiah)	17
Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022 (YoY) (Persen)	20
Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022 (YoY) (%)	21
Gambar 2.6 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto ADHK menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 (Persen)	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 162 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian asumsi-asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi makro ekonomi; asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada struktur APBD Tahun 2023, dinamika pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD yang merupakan arah kebijakan penggunaan pendapatan dan belanja dalam rangka pembangunan daerah dalam sisa masa periode satu tahun APBD yang disepakati dan dijadikan pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam menyusun RKAP-SKPD serta rancangan Perubahan APBD.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya pada sisa periode 1 (satu) tahun anggaran. Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Selanjutnya, dari sisi pendapatan, penyesuaian terutama dilakukan karena terbitnya beberapa regulasi penyesuaian dana perimbangan serta dengan selesainya proses pelaporan keuangan daerah tahun anggaran 2022 yang telah diaudit BPK RI Perwakilan Jawa Barat maka dapat diketahui SiLPA APBD Tahun Anggaran 2022. Disamping itu, dengan berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun sinkronisasi anggaran yang berhubungan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun perubahan yang berkaitan dengan kebijakan daerah dalam upaya mengimplementasikan visi, misi dan program prioritas Kabupaten Sukabumi, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun 2023,

maka perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Proses perubahan tersebut tentunya harus dilakukan melalui proses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dengan tahapan proses dimulai dari perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS selanjutnya ke tahap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan yang optimal sehingga perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 memuat diantaranya :

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan dalam Perubahan APBD Tahun 2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan dari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain :

1. Mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi serta konsistensi antara perencanaan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan penganggarannya.
2. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dari Kebijakan Umum APBD yang ditetapkan sebelumnya.

3. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.
4. Pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 754);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi. (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 48);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 49);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 96);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
46. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 30);
47. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 58 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 58).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sukabumi tahun 2023 tidak terlepas dari gambaran kondisi perekonomian daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Gambaran kondisi ekonomi daerah menjadi salah satu landasan dalam mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan masalah agar pembangunan daerah tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang direncanakan. Adapun kondisi perekonomian pada bab ini terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, PDRB pengeluaran, inflasi, analisis sektor basis daerah, perkembangan dan tantangan daerah, serta target ekonomi makro daerah sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah.


2.1.1 Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam negara, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Lebih lanjut dalam metode perhitungannya, PDB dibedakan menjadi PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap

tahun, dan PDB atas dasar harga konstan (ADHK) yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB ADHB menunjukkan struktur perekonomian, sedangkan PDB ADHK menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Ditinjau dalam aspek yang lebih detail pada tingkat regional terdapat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota dalam periode tertentu, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

PDB ADHB dan ADHK Nasional tahun 2015-2022, menunjukkan kondisi perekonomian nasional dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak pandemi Covid-19, dan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan kembali. Struktur perekonomian Nasional tahun 2022 didominasi oleh sektor lapangan usaha diantaranya Industri Pengolahan sebesar 18,34 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,85 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,40 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,22 persen; dan Konstruksi sebesar 9,77 persen. Pertumbuhan Ekonomi Nasional sepanjang tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif yang mengindikasikan telah terjadi pemulihan ekonomi di Indonesia. Menguatnya pemulihan ekonomi Nasional didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor lapangan usaha, sehingga dapat tumbuh

baik dengan laju pertumbuhan 5,31 persen (Rp 11.710.397 Miliar) pada tahun 2022 (Statistik Indonesia, 2023). Perkembangan PDB ADHK dan ADHB Nasional dari tahun 2015 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.1.




Sumber: Statistik Indonesia, 2023

Gambar 2.1 Produk Domestik Bruto (PDB) ADHB DAN ADHK Nasional Tahun 2015-2022 (Miliar Rupiah)

PDRB Provinsi Jawa Barat berdasarkan ADHK dan ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2015 hingga tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19, dan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan kembali. Peningkatan PDRB tersebut terbentuk dari sisi nilai tambah, diikuti pula oleh peningkatan pada sisi permintaan akhir atau pengeluaran (*demand side*). Nilai tambah dari setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha tersebut. Struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat tahun 2022 didominasi oleh sektor lapangan usaha diantaranya Industri Pengolahan sebesar 42,24 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,40 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 8,57 persen; Konstruksi sebesar 8,35 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,37 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat sepanjang tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif. Menguatnya pemulihan ekonomi Jawa Barat didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor lapangan usaha, sehingga dapat tumbuh baik dengan laju pertumbuhan sebesar 5,45 persen pada tahun 2022. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Jasa Perusahaan sebesar 12,73 persen seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang berdampak positif pada agen perjalanan dan event organizer. Diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,27 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,09 persen; dan Jasa lainnya sebesar 10,07 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2022 dari sisi lapangan usaha disumbang oleh industri pengolahan dengan andil sebesar 2,97 persen. Sementara itu pada sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen, mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 yang sebesar 3,74 persen (Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2023). Adapun PDRB ADHK dan ADHB Provinsi Jawa Barat tahun 2015 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.2.




Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Gambar 2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dan ADHK Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022 (Miliar Rupiah)

PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Sukabumi hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020

PDRB mengalami penurunan nilai sebagai dampak pandemi Covid-19, dan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan kembali. Struktur perekonomian Kabupaten Sukabumi tahun 2022 didominasi oleh sektor lapangan usaha diantaranya Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 22,61 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,89 persen; Industri Pengolahan sebesar 16,78 persen; Konstruksi sebesar 11,92 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,23 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi sepanjang tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif. Menguatnya pemulihan ekonomi Kabupaten Sukabumi didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor lapangan usaha, sehingga dapat tumbuh baik dengan laju pertumbuhan sebesar 5,12 persen (Rp 50.388,72 Miliar) pada tahun 2022. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 5,40 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,10 persen pada tahun 2022 (Kabupaten Sukabumi Dalam angka, 2023). Adapun Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2023

Gambar 2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dan ADHK Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2022 (Miliar Rupiah)

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia merupakan salah satu anggota G-20 karena dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya yang cukup baik selama ini. Oleh karena itu dalam hal penentuan kebijakan ekonominya, Indonesia perlu menelaah kondisi perekonomian global khususnya negara maju, negara berkembang dan negara lainnya di ASEAN. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara dari tahun 2017 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017-2023

Negara	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Indonesia	5,1	5,2	5,0	-2,1	3,7	5,3	5,0
Amerika Serikat	2,2	2,9	2,3	-2,8	5,9	2,1	1,6
Jepang	1,7	0,6	-0,4	-4,3	2,1	1,1	1,3
Tiongkok	6,9	6,8	6,0	2,2	8,4	3,0	5,2
India	6,8	6,5	3,9	-5,8	9,1	6,8	5,9
Malaysia	5,8	4,8	4,4	-5,5	3,1	8,7	4,5

*Angka proyeksi

Sumber: International Monetary Fund, 2023


Sejumlah negara di dunia mengalami resesi ekonomi pada tahun 2020 sebagai dampak dari penyebaran Covid-19, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020. Dampak Covid-19 menimbulkan efek domino dari masalah kesehatan, masalah sosial hingga ekonomi. Oleh karena itu, berbagai kebijakan di bidang ekonomi dalam menangani Covid-19 dilakukan oleh pemerintah dengan memunculkan stimulus untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Dampak positif dari kebijakan tersebut terlihat pada tahun 2021-2022 dimana terlihat adanya peningkatan laju perekonomian walaupun terdapat beberapa

negara yang secara konsep diasumsikan telah melewati fase siklus puncak perekonomian.

Lebih lanjut, upaya pemulihan ekonomi dari berbagai negara juga terindikasi dengan adanya pembukaan perdagangan (*trade openness*) yang berdampak positif pada perekonomian nasional di Indonesia. Kerjasama antar negara ini salah satunya meliputi aktivitas ekspor-impor yang diketahui berpotensi mendorong capaian perekonomian. Lebih lanjut, salah satu aktivitas yang memperkuat aktivitas tersebut adalah integrasi digital yang membangun resiliensi dalam sektor ekonomi di Indonesia. Upaya tersebut pada saat ini juga berpotensi untuk terus dikembangkan melalui berbagai disrupsi digital yang menyentuh aspek perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi Nasional pada triwulan III-2022 terhadap triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan mencapai 5,72 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mencapai 19,87 persen, diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,97 persen. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III-2022 terhadap triwulan III-2021 tumbuh mencapai 6,07 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 12,73 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,27 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,09 persen; dan Jasa lainnya sebesar 10,07 persen. Pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Barat yang positif merupakan hasil dari penanganan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah, termasuk kemampuan berinovasi dan bertahan dari masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi. Adapun Laju Pertumbuhan

Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022 (YoY) (Persen) dapat dilihat pada Gambar 2.4.




Sumber: Statistik Indonesia dan Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2022 (YoY) (Persen)

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2019, namun pada tahun 2020 baik perekonomian Jawa Barat maupun Sukabumi mengalami penurunan. Pada tahun 2020 perekonomian Jawa Barat berkontraksi sebesar 2,52 persen menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 5,02 persen. Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat berkontraksi sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi sejak triwulan pertama. Tersebarunya pandemi Covid-19 secara nasional dan global menyebabkan aktivitas ekonomi terganggu. Sebagian besar lapangan usaha mengalami pelambatan pertumbuhan, namun terdapat beberapa sektor yang mampu tumbuh positif disaat pandemi Covid-19. Namun begitu, upaya pemulihan ekonomi yang senantiasa dilakukan pada akhirnya menunjukkan dampak positif dimana pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali menguat yang tercatat tumbuh hingga 5,12 persen di Kabupaten Sukabumi. Secara sektoral dengan pertumbuhan yang paling tinggi di Kabupaten Sukabumi

pada tahun 2022 berasal dari sektor akomodasi dan makan minum. Sektor tersebut apabila ditelaah mengindikasikan aktivitas jasa (tersier) yang tumbuh menguat di Kabupaten Sukabumi dibandingkan sektor primer khususnya pertanian. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka dan Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2023

Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022 (Persen)

2.1.3 PDRB Pengeluaran

Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran merupakan besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, dan pemerintah ditambah dengan investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori), serta ekspor neto (ekspor dikurang impor). Dari tahun 2018 hingga tahun 2022 PDB Nasional ADHK menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2020, PDB Pengeluaran nasional mengalami kontraksi yang terjadi pada hampir semua komponen PDB

pengeluaran, kecuali komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 1,94 persen. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Lebih lanjut, upaya tersebut berdampak positif pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pemulihan dan peningkatan mencapai 3,22 persen dan terus meningkat hingga tahun 2022. Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 2.2, dan laju pertumbuhan PDB ADHK menurut pengeluaran dapat dilihat pada

Tabel 2.2

Produk Domestik Bruto ADHK menurut pengeluaran tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Komponen pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	5.651.456,30	5.936.399,50	5.780.223,40	5.896.706,80	6.187.190,40
Konsumsi LNPRT	122.969,80	136.027,60	130.306,50	132.411,90	139.878,80
Konsumsi Pemerintah	828.876,60	855.963,00	874.145,60	911.198,10	870.093,20
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3.444.310,30	3.597.664,10	3.419.181,60	3.549.218,80	3.686.573,70
Perubahan Inventori	197.369,60	129.953,80	51.334,10	62.709,09	70.749,20
Ekspor Barang dan Jasa	2.286.394,90	2.266.679,30	2.092.038,00	2.592.682,00	937.192,07
Impor Barang dan Jasa	2.203.269,90	2.046.244,20	1.686.003,80	2.105.237,70	2.415.760,10
PDB ADHK	10.425.851,90	10.949.155,40	10.772.999,30	11.120.077,90	11.710.397,80

Sumber: Statistik Indonesia, 2023

Tabel 2.3

Laju pertumbuhan PDB ADHK menurut pengeluaran tahun 2019-2022 (persen)

Komponen pengeluaran	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	5,04	-2,63	2,02	4,93
Konsumsi LNPRT	10,62	-4,21	1,62	5,64
Konsumsi Pemerintah	3,27	2,12	4,24	-4,51
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4,45	-4,96	3,80	3,87
Ekspor Barang dan Jasa	-0,48	-8,42	17,95	16,28
Impor Barang dan Jasa	-7,13	-17,60	24,87	14,75
PDB	5,02	-2,07	3,70	5,31

Sumber: Statistik Indonesia, 2023

Merujuk pada skala regional Jawa Barat, PDRB ADHK menurut pengeluaran yang menggambarkan perubahan ekonomi secara riil utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Nilai Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran Jawa Barat dari tahun 2018 hingga tahun 2022 juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi sebesar 2,52 persen yang disebabkan oleh penyebaran pandemi Covid-19 yang terjadi hampir sepanjang tahun 2020 sehingga nilai PDRB ADHK 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 37.578,97 Miliar dibandingkan tahun 2019. Melalui upaya pemulihan, pada tahun 2021 laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan mencapai 3,74 persen. Adapun Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 2.4, dan laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.4

Produk Domestik Regional Bruto ADHK menurut pengeluaran Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	878.991,27	920.742,90	894.114,73	905.974,62	948.326,48
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9.032,68	9.353,99	8.971,94	9.114,60	9.430,85
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	69.973,15	72.248,44	71.414,93	72.890,11	71.634,01
Pembentukan Modal Tetap Bruto	352.312,42	366.760,22	336.213,72	357.977,88	359.006,10
Perubahan Inventori	43.588,21	43.599,93	16.198,45	-8.456,84	1.390,51
Net Ekspor Antar Daerah	65.726,40	78.254,21	125.466,95	170.216,03	200.196,98
PDRB ADHK	1.419.624,14	1.490.959,69	1.453.380,72	1.507.746,39	1.589.984,93

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Tabel 2.5

Laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 (persen)

Kategori PDRB Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,03	4,75	-2,89	1,33	4,67
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	15,15	3,56	-4,08	1,92	3,13
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,97	3,25	-1,15	2,07	-1,72
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,88	4,10	-8,33	6,47	0,29
Perubahan Inventori	2,25	0,03	-62,85	-152,21	116,44
Net Ekspor Antar Daerah	19,71	19,06	61,61	34,59	17,61
PDRB	5,65	5,02	-2,52	3,74	5,45

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2023

PDRB ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 hingga tahun 2022 sebagaimana kondisi pusat dan provinsi juga mengalami peningkatan nilai. Namun pada tahun 2020, baik berdasarkan nilai maupun laju pertumbuhan mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan adanya penurunan volume permintaan domestik ataupun eksternal akibat pandemi Covid-19. Selanjutnya pasca berbagai upaya pemulihan, pada tahun 2021 laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan mencapai 4,65 persen dari tahun 2020. Adapun Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 2.6, dan laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.6

Produk Domestik Regional Bruto ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	27.945,39	29.265,68	28.768,02	29.253,68	30.580,38
Konsumsi LNPRT	231,82	240,65	231,89	236,47	246,75

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Pemerintah	2.261,44	2.338,67	2.341,29	2.400,87	2.366,75
Pembentukan Modal Tetap Bruto	12.817,01	13.464,78	12.590,38	13.471,70	13.561,34
Perubahan Inventori	2.033,63	2.039,08	816,59	-416,35	69,87
Net Ekspor	-1.148,41	-721,26	1.457,11	2.989,26	3.563,63
PDRB ADHK	44.140,89	46.628,34	46.205,28	47.935,63	50.388,72

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2023

Tabel 2.7


Laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2022 (persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	4,61	4,72	-1,70	1,69	4,54
Konsumsi LNPRT	15,65	3,81	-3,64	1,98	4,35
Konsumsi Pemerintah	2,24	3,42	0,11	2,54	-1,42
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,30	5,05	-6,49	7,00	0,67
Perubahan Inventori	-0,05	0,03	-59,95	-150,99	-116,78
Net Ekspor	-17,44	-37,19	-302,02	105,15	19,21
PDRB	5,81	5,64	-0,91	3,74	5,12

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2023

Distribusi PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.7. Distribusi tertinggi yaitu pada sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 60,69 persen. Hal tersebut menunjukkan sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen untuk tujuan konsumsi akhir. Berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga terdiri dari makanan dan minuman tidak

beralkohol; minuman beralkohol dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air listrik, gas, dan bahan bakar lainnya; furnitur; kesehatan; transportasi; komunikasi; rekreasi dan kebudayaan; pendidikan; penyediaan makan minum dan akomodasi; serta barang dan jasa lainnya.



Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2023

Gambar 2.6 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto ADHK menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 (Persen)

Perubahan Inventori merupakan sektor dengan kontribusi paling kecil, dengan distribusi 0,14 persen. Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen. Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan

nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Pada tahun 2022, perubahan inventori Kabupaten Sukabumi mengalami pertambahan menjadi Rp 69,87 Miliar dari Rp-416,35 Miliar pada tahun 2021. Hal ini diyakini bahwa aktivitas investasi fisik di Kabupaten Sukabumi mengalami perbaikan.

2.1.4 Inflasi

Inflasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa. Perkembangan inflasi di Kabupaten Sukabumi mengikuti perkembangan inflasi Kota Sukabumi, karena Kota Sukabumi merupakan salah satu dari 7 (tujuh) daerah di Jawa Barat yang menjadi objek pemantauan inflasi oleh Badan Pusat Statistik. 7 (tujuh) daerah di Jawa Barat yang menjadi objek pemantauan inflasi oleh BPS diantaranya Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya. Tabel 2.8 memberikan gambaran mengenai tingkat inflasi daerah di Jawa Barat dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 2.8

Perbandingan tingkat inflasi kota-kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022

No	Kota di Jawa Barat	Inflasi Tahunan (Persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bogor	3,69	3,02	2,18	1,93	5,82
2	Sukabumi	2,95	2,33	1,84	1,71	5,45
3	Bandung	3,76	2,78	1,75	1,65	7,45
4	Cirebon	2,8	2	1,16	1,81	4,86
5	Bekasi	4,23	4,28	2,81	1,61	5,37
6	Depok	2,86	3,29	1,78	1,81	6,06
7	Tasikmalaya	2,3	1,72	1,61	1,17	6,65
	Jawa Barat	3,54	3,21	2,18	1,69	6,04

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Secara umum inflasi gabungan 7 kota di Jawa Barat selama tahun 2022 sebesar 6,04 persen, dan menjadi inflasi tahunan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Kenaikan tersebut tidak terlepas dari kenaikan harga BBM, ketersediaan dan keterjangkauan *volatile food* dan aspek eksternal lainnya yang berdampak pada harga barang-barang. Walaupun peningkatan inflasi yang terjadi cukup tinggi, khususnya di Sukabumi yang mencapai 5,45 persen diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui peningkatan pendapatan masyarakat.

2.1.5 Analisis Sektor Basis pada Perekonomian di Kabupaten Sukabumi

Pembangunan perekonomian suatu wilayah tidak terlepas dari kontribusi dan peran setiap sektor yang menyusun perekonomian daerah tersebut. Setiap sektor akan membentuk keragaan perekonomian daerah tersebut. Pada bagian ini akan dibahas mengenai peran sektor dalam struktur perekonomian dan pengembangan Kawasan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan indikator ekonomi pendapatan wilayah (PDRB) atas harga berlaku, untuk mengetahui suatu sektor basis atau non basis digunakan analisis LQ (*Location Quotient*). Sektor basis merupakan sektor yang mempunyai nilai LQ lebih besar dari satu, artinya sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan akan sektor tersebut di daerahnya dan mempunyai potensi untuk diekspor ke luar daerah. Apabila nilai LQ kurang dari satu maka termasuk sektor non basis dan harus mengimpor dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan domestik. Berdasarkan analisis LQ dapat diketahui sektor basis dan sektor non basis di wilayah Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan data PDRB berdasarkan harga berlaku untuk periode 2018-2022. Pada analisis ini metode LQ digunakan untuk mengetahui basis dan non basis setiap sektor

perekonomian di tingkat Kabupaten Sukabumi (wilayah bawah) terhadap Jawa Barat (wilayah atas). Nilai-nilai LQ tersebut merupakan rasio antara masing-masing sektor di Kabupaten Sukabumi dengan peran sektor-sektor tersebut di Jawa Barat. Nilai-nilai LQ tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9

Nilai LQ sektor perekonomian di Kabupaten Sukabumi berdasarkan lapangan usaha tahun 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Ket
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,68	2,83	2,48	2,61	2,64	B
B	Pertambangan dan Penggalian	3,6	3,39	4,44	3,64	4,16	B
C	Industri Pengolahan	0,38	0,41	0,41	0,41	0,40	NB
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,27	0,28	0,22	0,28	0,21	NB
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,35	0,38	0,39	0,39	0,42	NB
F	Konstruksi	1,52	1,62	1,43	1,51	1,43	B
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,29	1,35	1,16	1,22	1,17	B
H	Transportasi dan Pergudangan	1,43	1,51	1,4	1,44	1,35	B
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	1,01	0,85	0,95	0,89	NB
J	Informasi dan Komunikasi	0,82	0,9	0,76	0,75	0,78	NB
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,28	0,3	0,26	0,29	0,26	NB
L	Real Estate	1,59	1,79	1,45	1,58	1,49	B
M,N	Jasa Perusahaan	0,75	0,81	0,72	0,79	0,70	NB
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,4	1,47	1,42	1,39	1,48	B
P	Jasa Pendidikan	1,61	1,77	1,56	1,61	1,71	B
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,22	1,34	1,4	1,23	1,41	B
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,84	0,89	0,83	0,82	0,83	NB

Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2023 dan Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2023
Keterangan :

B = Sektor Basis; NB = Sektor Non Basis

Berdasarkan hasil analisis sektor basis Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2022 terdapat sembilan sektor yang termasuk kedalam sektor basis daerah meliputi pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan, dan perikanan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor,

transportasi dan pergudangan, real estate, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, hingga jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Keseluruhan sektor tersebut berdasarkan analisis dikatakan unggul dan mampu bersaing dengan sektor yang sama dari kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Lebih lanjut sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling stabil untuk dijadikan kegiatan basis di wilayah Kabupaten Sukabumi baik secara ekonomis maupun ekologis.

2.1.6 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 mencapai 3,4 persen. IMF memprediksikan kondisi ekonomi global mengalami perlambatan ke level 2,9 persen di tahun 2023 dan 3,1 persen di tahun 2024. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain masih tingginya risiko finansial akibat dampak pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih terasa. Hal ini juga berdampak dengan adanya peningkatan inflasi serta kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yang meningkat sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hal ini diperparah dengan dengan meningkatnya tensi geopolitik yang dipicu oleh perang Rusia-Ukraina dan berdampak langsung pada rantai pasok global baik energi maupun barang-jasa. Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan turun dari 2,0 persen di tahun 2022, menuju 1,4 persen di tahun 2023, dan 1,0 persen di tahun 2024. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan Tiongkok adalah 3,0 persen, 5,2 persen dan 4,5 persen, sedangkan di Eropa sebesar 2,6 persen, 0,7 persen, dan 1,6 persen. Di Kawasan ASEAN, pertumbuhan ekonomi diperkirakan justru berada dalam tren meningkat. Dalam periode 2022-2024, Indonesia diprediksikan akan bertumbuh kuat sebesar 5,3 persen,

4,8 persen, dan 5,1 persen, sedangkan Malaysia 6,7 persen, 4,4 persen, dan 4,9 persen. Dalam periode yang sama, pertumbuhan PDB Thailand akan berada pada 3,2 persen, 3,7 persen, 3,6 persen, sedangkan Filipina 7,0 persen, 5,0 persen, dan 6,0 persen. Hal tersebut tidak terlepas dari tantangan ekonomi global tahun 2023 diperkirakan meliputi dampak pergerakan demografi-perekonomian Tiongkok, masalah finansial global, potensi geopolitik akibat berkepanjangnya perang Rusia-Ukraina sebagaimana uraian diatas, isu disrupti suplai dan volatilitas harga energi yang memberi ketidakpastian pada tingkat inflasi, risiko pada stabilitas keuangan emerging markets hingga masalah climate changes yang terbukti jelas berpotensi mengurangi pangan di berbagai negara. Adapun pertumbuhan ekonomi di beberapa negara di dunia tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 2.10, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara di dunia Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.10
Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020-2022

No	Negara	Tahun		
		2020*	2021**	2022**
1	Amerika Serikat	-3,4	5,9	2,1
2	Jepang	-4,5	2,1	1,1
3	Perancis	-8,0	6,8	2,6
4	Tiongkok	2,3	8,4	3,0
5	Arab Saudi	-4,1	3,2	7,4
6	Korea	-0,9	4,1	2,6
7	Thailand	-6,1	1,5	2,6
8	Filipina	-9,6	5,7	7,6
9	Malaysia	-5,6	3,1	8,7
10	Indonesia	-2,1	3,7	5,3
	Perekonomian global	-3,1	6,2	3,4

Sumber: * World Economics Outlook 2022, Januari 2022 (IMF); ** World Economics Outlook 2023, April 2023 (IMF)

Tabel 2.11
Proyeksi Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023-2024

No	Negara	Proyeksi	
		2023	2024
1	Amerika Serikat	1,4	1,0
2	Jepang	1,8	0,9
3	Perancis	0,7	1,6
4	Tiongkok	5,2	4,5
5	Arab Saudi	2,6	3,4
6	Korea	1,7	2,6
7	Thailand	3,7	3,6
8	Filipina	5,0	6,0
9	Malaysia	4,4	4,9
10	Indonesia	4,8	5,1
	Perekonomian Global	2,9	3,1

Sumber: *World Economics Outlook 2023, April 2023 (IMF)*

2.1.7 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Nasional

Secara keseluruhan, BPS mencatatkan ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,31 persen pada tahun 2022. Ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan dapat tumbuh tinggi meskipun ekonomi global diprediksi mengalami perlambatan. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 4,8 persen. Namun begitu, tantangan ekonomi nasional saat ini adalah dampak memburuknya perang Rusia-Ukraina, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dengan Amerika Serikat dan peningkatan tekanan sosial akibat kenaikan harga pangan dan energi.

Gambaran perekonomian secara teoritis dapat dilihat dari sisi permintaan (*demand side*) dan juga sisi penawaran (*supply side*). Merujuk pada hal tersebut dari sisi lapangan usaha, pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami perubahan khususnya pada periode 2018-2022. Tercatat capaian tertinggi pada 5 tahun tersebut pada 2022 dimana PDB Atas Dasar Harga Berlaku

(ADHB) mencapai angka Rp 16.976.690,80 Miliar. Gambaran utuh perekonomian Nasional dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12

Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2018-2022 (miliar rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.900.621,70	2.012.742,80	2.115.494,50	2.254.541,30	2.428.900,50
B	Pertambangan dan Penggalian	1.198.987,10	1.149.913,50	993.541,90	1.523.650,10	2.393.390,90
C	Industri Pengolahan	2.947.450,80	3.119.593,80	3.068.041,70	3.266.905,50	3.591.774,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	176.640,30	185.115,30	179.741,60	190.047,20	204.673,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.023,60	10.736,10	11.305,40	12.026,10	12.537,10
F	Konstruksi	1.562.297,00	1.701.741,20	1.652.659,60	1.771.726,70	1.912.978,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.931.813,00	2.060.268,90	1.993.988,70	2.199.934,90	2.516.591,50
H	Transportasi dan Pergudangan	797.777,00	881.505,40	689.552,40	719.610,30	983.530,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	412.709,70	440.207,70	394.055,00	412.251,10	472.064,60
J	Informasi dan Komunikasi	558.938,00	626.532,60	695.963,30	748.802,90	812.807,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	616.315,10	671.433,80	696.072,90	736.187,20	809.356,70
L	Real Estate	406.013,70	439.455,90	453.780,90	468.221,70	488.311,20
M,N	Jasa Perusahaan	267.094,00	304.285,50	294.255,50	301.085,20	341.427,30
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	541.685,60	571.584,10	585.960,10	586.703,00	605.117,30
P	Jasa Pendidikan	481.747,00	522.354,20	551.227,10	557.656,10	566.624,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	158.070,10	174.689,00	201.480,40	227.222,80	236.166,80
R,S,T,U	Jasa Lainnya	268.574,70	309.002,00	302.588,10	312.188,40	354.181,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			14.838.756,00	15.832.657,20	15.443.353,20	16.976.690,80

Sumber: Statistik Indonesia, 2023

Berbagai lembaga berupaya untuk memproyeksikan skema yang dilakukan untuk memulihkan kembali perekonomian nasional. Namun keseluruhan skema tersebut juga perlu melihat

aspek pengeluaran dari berbagai komponen, tidak hanya dilihat dari sisi lapangan kerja saja tetapi juga perlu ditinjau dari sisi pengeluaran yang menggambarkan PDRB dari konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, kegiatan investasi hingga perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13

Produk domestik bruto menurut jenis pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2018–2022 (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	8.274.214,40	8.965.837,40	8.899.917,60	9.236.019,60	10.160.355,70
Konsumsi LNPRT	180.893,30	206.094,50	201.451,60	207.916,20	228.958,30
Konsumsi Pemerintah	1.338.638,60	1.394.615,10	1.491.171,70	1.569.495,90	1.500.692,70
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.791.211,30	5.121.371,30	4.897.049,70	5.227.853,90	5.697.279,20
Perubahan Inventori	338.633,60	226.922,80	97.857,70	111.143,00	129.369,70
Ekspor Barang dan Jasa	3.116.546,30	2.943.532,90	2.676.513,50	3.634.390,90	4.797.690,10
(Dikurangi) Impor Barang dan Jasa	3.275.145,30	3.013.944,20	2.415.496,00	3.189.857,10	4.094.152,80
PDB	14.838.756,00	15.832.657,20	15.443.353,20	16.976.690,80	19.588.445,60

Sumber: Statistik Indonesia, 2023

Sebagai bentuk strategi pemulihan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif dengan tetap mengedepankan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan di tengah deglobalisasi oleh Amerika Serikat melalui Inflation Reduction Act (IRA). *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2023 akan tumbuh menguat pada angka 4,8 persen dan tumbuh cepat pada tahun 2024 hingga 5,1 persen. Proyeksi tersebut dapat menjadi motivasi bahwa Indonesia dapat *recovery* dengan cepat dengan beberapa poin yang harus menjadi perhatian bersama. Kebijakan fiskal yang diambil oleh Pemerintah Pusat juga

berpengaruh pada kecepatan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkecil *execution lag* melalui program-program strategis sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2023. Adapun target indikator makro nasional pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Target Indikator Makro Nasional Tahun 2023

No	Indikator Makro	Satuan	2020 (Realisasi)	2021 (Realisasi)	Target RPJMN 2022	Target 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,94	72,29	74,01	73,29 – 73,35
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,19	9,71	7,5 – 8,0	7,0 – 8,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,07	6,49	4,4 – 4,9	5,3 – 6,0
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	-2,1	3,7	5,7 – 6,0	5,3 – 5,9
5	Indeks Gini	Poin	0,385	0,381	0,374 – 0,378	0,375 – 0,378

Sumber: RPJMN 2020-2024; RKP Tahun 2023; Permendagri No 81 Tahun 2022 (Pedum RKPD Tahun 2023)

2.1.7 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Jawa Barat

Kondisi perekonomian Jawa Barat ke depan tidak terlepas dari tantangan normalisasi perekonomian pasca Covid-19. Sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri, UMKM dan pariwisata yang tidak dapat berjalan menghasilkan efek domino bagi kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat. Hal tersebut dapat terlihat dengan semakin meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 8,31 persen dan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat sebanyak 8,06 persen. Tantangan pada sektor investasi yaitu membangkitkan kembali realisasi penanaman modal yang tadinya menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga kondisi investasi yang ideal untuk pembangunan ekonomi Jawa Barat dapat tercapai kembali.

Tantangan pada sektor industri terletak pada kondisi industri Jawa Barat yang merupakan industri besar berorientasi ekspor, terutama industri otomotif, elektronik, kimia, dan produk pangan olahan. Normalisasi pasca pandemi menjadi kata kunci untuk pemulihan ekonomi. Peningkatan baik dalam hal pemasaran produk hasil industri maupun dalam aspek penyediaan bahan baku impor perlu dilakukan sehingga mempengaruhi kinerja industri Jawa Barat secara keseluruhan. Merujuk pada hal tersebut maka tantangan sektor industri adalah substitusi bahan baku impor, penyesuaian alur produksi terhadap protokol kesehatan dan percepatan revolusi industri 4.0.

Secara umum, perekonomian pada tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022, sehingga diperkirakan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 akan sama atau lebih besar dari 5,45 persen. Upaya penguatan kepariwisataan dan juga aktivitas lain yang unggul di Jawa Barat menjadi kunci pemulihan ekonomi yang baik dan menyeluruh. Adapun target indikator makro Jawa Barat pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Target Indikator Makro Jawa Barat Tahun 2023

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,12	73,05	73,56
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,33	1,12	1,44
3	Persentase penduduk miskin	Persen	8,06	7,54	7,39
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,31	9,69	8,21
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,45	4,35	5,42
6	Indeks Gini	Poin	0,417	0,396	0,408

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan RPD 2024-2026

2.1.8 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Kabupaten Sukabumi

Perkembangan Ekonomi Kabupaten Sukabumi sepanjang tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif. Menguatnya pemulihan ekonomi Kabupaten Sukabumi didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor lapangan usaha, sehingga dapat tumbuh baik dengan laju pertumbuhan sebesar 5,12 persen pada tahun 2022. Walaupun demikian terdapat tantangan yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi saat ini, antara lain kesenjangan ekonomi, disrupsi rantai pasok, inflasi dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat.

Perekonomian masyarakat Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023-2024 diprediksikan akan terus positif, karena mulai membaiknya sejumlah sektor pembentuk PDRB, dan didukung perbaikan ekonomi nasional maupun global. Adapun perbandingan target indikator makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.16

Tabel 2.16
Target Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

No	Indikator Makro	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Kab. Sukabumi 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,60	67,64	67,99
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,21	1,69	1,19
3	Tingkat kemiskinan	Persen	6,91	7,34	6,75
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9 - 11	7,77	8,75-10,75
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	2,30 – 3,30	5,12	3,61-4,36
6	Pendapatan Per Kapita	Rp (1000) /Kapita	27.548-27.797	27.165	
7	Indeks Gini	Poin	0,358-0,338	0,309	0,356-0,336
8	PDRB Per Kapita ADHK	(Juta RP)	17.953	17.953	27.879-28.080

Sumber: RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026; BPS Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat tahun 2022

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (HKPD). Pemerintah Pusat berupaya melakukan penguatan desentralisasi fiskal dengan mendorong pengalokasian sumber daya nasional secara efektif dan efisien melalui hubungan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai pilar ketiga UU HKPD yaitu meningkatkan kualitas belanja daerah, dilakukan pengaturan pengelolaan belanja daerah dengan fokus belanja, mandatory spending, pengendalian belanja pegawai dan penguatan belanja infrastruktur. Seiring dengan hal tersebut, kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sukabumi diperlukan sebagai acuan dalam penggalan potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya

didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Sukabumi dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

BAB III

ASUMSI DASAR PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sejalan dengan Tema kebijakan fiskal dan APBN tahun 2023 “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka APBN akan terus dioptimalkan menjalankan fungsinya dalam mendukung produktivitas dan penguatan sosial-ekonomi Masyarakat. Pada APBN tahun 2023 difokuskan untuk peningkatan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, serta pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

Untuk mendorong efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2023, tetap dibutuhkan keberlanjutan reformasi struktural yang didukung oleh reformasi kebijakan fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas dan efisiensi belanja negara, serta keberlanjutan pembiayaan anggaran. Dengan berpijak pada kebijakan transformasi ekonomi dan memperhitungkan berbagai risiko ekonomi global serta potensi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan akan mencapai 5,3 persen. Kinerja tersebut ditujukan bersifat inklusif dan berkelanjutan yang tercermin dari target indikator kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diupayakan berada pada kisaran 5,3-6,0 persen yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (gini ratio) yang diharapkan masing-masing berada pada kisaran 7,0-8,0 persen dan 0,375-0,378. Upaya perbaikan

indikator kesejahteraan juga tercermin dari peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 73,29-73,35. Laju inflasi dijaga di kisaran 3,6% (tiga koma enam persen) dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan dan energi serta intervensi harga. Dengan kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan dari sektor eksternal. Asumsi inflasi pada level ini juga turut menggambarkan keberlanjutan pemulihan sisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat.

Solidnya fundamental ekonomi domestik dan reformasi struktural yang berkesinambungan serta bauran kebijakan fiskal dan moneter akan menopang stabilitas nilai tukar Rupiah. Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2023 ditargetkan bergerak di Rp14.800 (empat belas ribu delapan ratus rupiah) per dollar Amerika Serikat. Fundamental makro ekonomi yang terjaga baik, serta strategi pembiayaan yang pruden dan kredibel akan terus dilakukan sehingga dapat menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dan menjaga kepercayaan investor untuk berinvestasi pada pasar domestik sementara rata-rata suku bunga Surat Utang Negara 10 (sepuluh) tahun pada tahun 2023 diprediksi pada level 7,9% (tujuh koma sembilan persen). Implementasi agenda reformasi struktural akan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan investor pada perekonomian nasional dalam jangka panjang.

Selanjutnya, sejalan dengan harga komoditas yang diperkirakan termoderasi di tahun 2023, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan mencapai \$90 (sembilan puluh dollar) Amerika Serikat per barel. Harga minyak mentah di tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global, stabilitas ekonomi, dan kebijakan energi nasional. Di sisi lain,

lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660 (enam ratus enam puluh) ribu barel per hari dan 1.100 (seribu seratus) ribu barel setara minyak per hari. Berbagai upaya dalam rangka peningkatan lifting migas nasional akan terus dilakukan diantaranya mendorong percepatan proyek-proyek migas baru, menjaga level produksi lapangan existing, serta perbaikan regulasi dan insentif fiskal.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi, peningkatan efektivitas Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta optimalisasi PNBPN melalui inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset secara produktif, pendapatan negara pada APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.463,00 triliun Kontribusi pendapatan negara terutama berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBPN. Penerimaan Perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan mencapai Rp2.021,2 triliun atau tumbuh 5,0 persen. Optimalisasi Penerimaan Perpajakan sejalan dengan pemulihan ekonomi dan dukungan efektivitas implementasi kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penguatan pengawasan dan kepatuhan, serta reformasi administrasi perpajakan. Di sisi lain, Pemerintah akan terus mewaspadai faktor risiko pelemahan perekonomian global dan moderasi harga komoditas yang dapat memengaruhi penerimaan perpajakan tahun 2023. Selanjutnya PNBPN diperkirakan mencapai Rp441,4 triliun. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi PNBPN tahun 2023 adalah proyeksi pergerakan harga komoditas yang diperkirakan mengalami moderasi. Sementara itu, kontribusi Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan diupayakan dapat ditingkatkan. Selanjutnya, target penerimaan hibah pada APBN tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,4 triliun sesuai proyeksi hibah luar negeri yang terencana baik yang dikelola oleh K/L maupun

diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (Momerandum of Understanding).

Perkembangan kinerja penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain fluktuasi harga komoditas, pandemi Covid-19, kebijakan Pemerintah, serta ketidakpastian ekonomi global. Selanjutnya penerimaan perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan mencapai Rp2.021,2 triliun atau tumbuh 5,0 persen dengan memperhitungkan berbagai faktor yang akan mendukung antara lain implementasi UU HPP, aktivitas ekonomi dalam negeri yang semakin membaik, serta upaya optimalisasi dari sisi administrasi maupun kepatuhan wajib pajak. PNBPN mengalami pergerakan yang fluktuatif pada tahun 2018-2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,7 persen terutama dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas, optimalisasi penyelenggaraan layanan K/L, serta pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada tahun 2020, kinerja PNBPN mengalami penurunan sebesar 15,9 persen disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada perlambatan perekonomian dan penurunan harga komoditas yang signifikan. PNBPN pada APBN tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp441,4 triliun didukung oleh kebijakan optimalisasi pemanfaatan SDA, optimalisasi dividen BUMN, peningkatan inovasi dan kualitas layanan, optimalisasi pengelolaan aset BMN, serta penguatan tata kelola.

Belanja negara memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Untuk itu, belanja negara dirancang secara ekspansif atau countercyclical untuk mengakomodasi tekanan terhadap perekonomian saat ini dengan adanya tantangan dan risiko baru dari faktor global yang berasal dari sisi ekonomi, geopolitik, dan

keuangan. Keberhasilan Pemerintah dalam menjaga fondasi perekonomian nasional sepanjang tahun 2020 s.d. 2022 memberikan optimisme atas berbagai tekanan yang muncul akibat proses pemulihan ekonomi global yang mendorong terjadinya supply disruption, yang diamplifikasi dengan konflik Rusia – Ukraina terutama berdampak kepada volatilitas komoditas energi dan pangan, serta respon kebijakan di banyak negara maju dalam menjaga tingkat inflasi melalui kebijakan peningkatan suku bunga. Kebijakan Pemerintah yang responsif, terukur, dan terarah melalui intervensi dibidang kesehatan melalui langkah menjaga mobilisasi dan pelaksanaan program vaksinasi yang masif, kemudian diikuti dengan berbagai program yang difokuskan pada pemulihan sosial-ekonomi, termasuk stimulus bantuan sosial kepada masyarakat dan dunia usaha terbukti mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling berhasil dalam mengatasi pandemi Covid-19. Di sisi lain, belanja negara juga perlu ditingkatkan efisiensi dan efektivitasnya, mengingat pada tahun 2023 batasan defisit kembali ke maksimum 3 persen PDB.

Pemerintah sangat selektif dalam mengawal proses penyusunan belanja negara dalam APBN tahun 2023 agar dapat memberikan dampak yang optimal bagi perekonomian. Atas hal tersebut diatas, kebijakan belanja negara tahun 2023 diarahkan antara lain untuk:

1. Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pembangunan di bidang pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung transformasi ekonomi (a.l. TIK, konektivitas, energi, dan pangan), termasuk pembangunan IKN untuk

- mempercepat berdirinya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
3. Meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi yang lebih efisien dan berintegritas;
 4. Meningkatkan efektivitas program Perlindungan Sosial termasuk melanjutkan reformasi subsidi dan bantuan sosial agar lebih efektif dan tepat sasaran;
 5. Memperkuat pelaksanaan spending better melalui belanja yang berorientasi kepada hasil;
 6. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah terutama untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik; serta
 7. Memperkuat fleksibilitas belanja untuk antisipasi ketidakpastian. Selain itu, pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) juga diharapkan akan lebih terarah, terukur, akuntabel, dan transparan sehingga terjadi percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat

Perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2023 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 5,00 persen (yoy). Besaran PDRB Jawa Barat triwulan I 2023 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp637,20 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp407,85 triliun. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berdasarkan pengeluaran adalah Konsumsi Pemerintah 6,96 persen dan berdasarkan lapangan usaha adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,19 persen.

Pada Maret 2023, Jawa Barat mengalami Deflasi sebesar 0,18 persen (mtom), sedangkan untuk gabungan 7 kota di Jawa Barat terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 5,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,85. Sedangkan, persentase penduduk miskin di Jawa Barat pada September 2022 adalah sebesar 7,98 persen dengan Gini rasio sebesar 0,412 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode Maret 2022. Sementara tingkat pengangguran turun sebesar 0,46 persen dari periode sebelumnya menjadi 7,89 persen atau 2,01 juta orang pada Februari 2023. Indikator kesejahteraan lain yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada bulan Maret 2023 masing-masing sebesar 105,17 turun 1,43 persen dibanding NTP Februari 2023 dan untuk NTN Jawa Barat Februari 2023 sebesar 110,79 naik 0,37 persen dari bulan sebelumnya.

Kinerja APBD Provinsi Jawa Barat triwulan I 2023 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 15,49 triliun, menurun 40,05 persen dari realisasi tahun 2022. Sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp 12,93 triliun atau 9,77 persen dari pagu yang sebesar Rp 132,34 triliun, menurun 48,37 persen dari tahun lalu. Sehingga pada triwulan I 2023 APBD Jawa Barat mengalami surplus sebesar Rp 2,56 triliun, turun sebesar 54,69 persen dari tahun sebelumnya. Secara umum, perekonomian pada tahun 2023 diprediksi akan lebih baik daripada tahun 2022, sehingga diperkirakan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 akan sama atau lebih besar dari 5,45 persen. Upaya penguatan kepariwisataan dan juga aktivitas lain yang unggul di Jawa Barat menjadi kunci pemulihan ekonomi yang baik dan menyeluruh.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2023 difokuskan pada pemulihan dan penormalan ekonomi yang

diarahkan kepada peningkatan realisasi investasi, optimalisasi industri berbasis bahan baku lokal (TKDN) dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pemulihan kinerja pariwisata, dan penguatan sistem pangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekonomi tersebut ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan, yaitu:

1. Peningkatan kinerja sektor pertanian, melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan kelautan berbasis kawasan, komoditas unggulan dan korporasi
2. Penguatan Sistem Pangan
 - a. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui penguatan produksi kebutuhan pangan mandiri, khususnya bahan pokok penting;
 - b. Meningkatkan akses pangan melalui penyediaan infrastruktur serta penyederhanaan sistem logistik dan distribusi;
 - c. Pemanfaatan pangan melalui peningkatan produksi serta peningkatan nilai tambah dan;
 - d. Membangun sistem satu data pangan yang terintegrasi.
3. Peningkatan Realisasi Investasi
 - a. Percepatan investasi industri, pariwisata, dan infrastruktur (Rebana dan Jabar Selatan);
 - b. Penyiapan peta potensi investasi daerah;
 - c. Fasilitasi relokasi investasi swasta dari luar negeri (Penyiapan iklim investasi yang kondusif);
 - d. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko.

- e. Deregulasi dan integrasi perizinan investasi (penyesuaian regulasi daerah terhadap UU Cipta Kerja).
- 4. Optimalisasi pengembangan industri TKDN dan Operasionalisasi dengan KPI secara berkelanjutan.
 - a. Penguatan pasokan bahan baku dan peningkatan penggunaan bahan baku lokal;
 - b. Peningkatan TKDN melalui substitusi bahan baku dan produk impor;
 - c. Peningkatan ekspor produk industri manufaktur dan agroindustri;
 - d. Percepatan operasionalisasi kawasan industri dan KEK secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keberadaan lahan sawah yang dilindungi;
 - e. Inovasi dan adaptasi industri 4.0.
- 5. Pemulihan Kinerja Pariwisata
 - a. Reaktivasi pasar wisatawan domestik dan mancanegara, serta reorientasi pada pariwisata berkualitas dan massal;
 - b. Penerapan standar kebersihan dan keselamatan berwisata (jaminan berwisata yang *Clean, Health, Safety, and Environment* (CHSE));
 - c. *Re-skilling* dan *up-skilling* pariwisata (peningkatan kapasitas SDM pariwisata);
 - d. Pengembangan destinasi wisata berstandar internasional.
- 6. Penguatan peran UMKM dalam perekonomian daerah
 - a. Pengembangan ekosistem digital UMKM melalui peningkatan literasi digital, digitalisasi produksi dan pemasaran, akses permodalan serta percepatan digitalisasi transaksi keuangan.
 - b. pengembangan inkubator bisnis dalam perekonomian Jawa Barat melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas.

3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi

Salah satu asumsi yang digunakan dalam penyusunan perubahan APBD adalah laju inflasi. Perkembangan inflasi di Kabupaten Sukabumi mengikuti perkembangan inflasi Kota Sukabumi, karena Kota Sukabumi merupakan salah satu dari 7 (tujuh) daerah di Jawa Barat yang menjadi objek pemantauan inflasi oleh Badan Pusat Statistik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Mei 2023 terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 4,53 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,04. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,68 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,20 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,30 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,75 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,11 persen; dan kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 0,03 persen. Sedangkan yang mengalami deflasi atau penurunan nilai indeks adalah kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,03 persen; kelompok transportasi sebesar 0,75 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,12 persen, serta yang tidak mengalami perubahan indeks adalah kelompok Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dan kelompok pendidikan. Sedangkan Tingkat inflasi month to month (mtm) Mei 2023 sebesar 0,19 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) Mei 2023 sebesar 1,52 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022 mengalami ekspansi mencapai 5,12 persen.

Perekonomian masyarakat Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 diprediksikan akan terus positif, karena mulai membaiknya sejumlah sektor pembentuk PDRB, dan didukung perbaikan ekonomi nasional maupun global dan penguatan konsumsi swasta maupun pemerintah.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Sukabumi tahun 2023 memperhatikan sinkronisasi dan keterkaitan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Barat. Benang merah dari arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dari sektor ekonomi. Pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan.
2. Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah.
3. Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan.
4. Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial.
5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah.
6. Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan *e-government* dan kualitas layanan publik.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2023

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dalam perencanaan pendapatan daerah, pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD Tahun Anggaran 2023. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2023 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022 yang telah diaudit BPK RI Perwakilan Jawa Barat;
2. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 (Enam) bulan berikutnya;
3. Penyesuaian atas Transfer Ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Pengaturan terbaru dari regulasi tersebut adanya Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya antara lain Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Pendanaan Kelurahan dan Penggajian Formasi PPPK, hal ini menyebabkan penggunaan DAU tidak fleksibel seperti tahun sebelumnya;

4. Penyesuaian Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, sesuai dengan Juklak/Juknis DAK Fisik/Non Fisik dan Rencana Kegiatan (RK) DAK/Non Fisik Per Bidang;
5. Penyesuaian Bantuan Keuangan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, serta Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9077/KU.03.11.07/BPKAD perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan realisasi dan rasionalisasi pendapatan daerah semester pertama tahun 2023, maka proyeksi pendapatan daerah setelah perubahan APBD tahun 2023 sebesar Rp4.305.139.073.135,00 atau naik sebesar Rp187.276.924.752,00 atau 4,55% dari semula Rp4.117.862.148.383,00. Kenaikan tersebut berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp12.098.900.000,00 atau 1,81%, Pendapatan Transfer sebesar Rp169.178.024.752,00 atau 4,96%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp6.000.000.000,00 atau 14,87%.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp12.098.900.000,00 atau 1,81% semula Rp668.360.859.768,00 menjadi Rp680.459.759.768,00. Kenaikan PAD tersebut berasal dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp5.730.000.000,00 atau 1,98%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 6.368.900.000,00 atau 1,82%, Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan.

Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.1
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	TREND (%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	668.360.859.768,00	680.459.759.768,00	12.098.900.000,00	1,81
Pajak Daerah	289.197.000.000,00	294.927.000.000,00	5.730.000.000,00	1,98
Retribusi Daerah	17.155.360.000,00	17.155.360.000,00	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.166.150.000,00	11.166.150.000,00	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	350.842.349.768,00	357.211.249.768,00	6.368.900.000,00	1,82

Sumber : Bapenda Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

4.2.2. Pendapatan Transfer

Target pendapatan transfer dalam APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp3.409.151.835.615,00 dan diproyeksikan pada Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp3.578.329.860.367,00

atau mengalami kenaikan sebesar Rp169.178.024.752,00 atau 4,96%. Kenaikan ini berasal dari pendapatan transfer pusat sebesar Rp34.977.741.014,00 atau 1,12% yang bersumber dari Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp 19.017.872.168,00 dan proyeksi kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2022 sebesar Rp48.528.747.229,00 serta penurunan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) karena adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 sehingga target penerimaan pendapatan transfer dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik menjadi berkurang. Total pengurangan penyaluran DAK Fisik sebesar Rp5.354.105.283,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp27.214.773.100,00. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa diproyeksikan tidak ada perubahan sambil menunggu terbitnya perpres perubahan. Selain dari pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer antar daerah pun bertambah sebesar Rp134.200.283.738,00 atau 45,58%. Kenaikan ini berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp73.236.826.944,00 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023, kurang bayar DBH Tahun 2022 sebesar Rp22.797.175.496,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/Kep.114-BAPENDA/2023 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2022 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp38.166.281.298,00 sesuai dengan Surat Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat Nomor : 1588/KU.03.02/Renbang, tanggal 24 Juli 2023 tentang Rencana Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023.

Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Dana Transfer Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.2
Pendapatan Dana Transfer Tahun 2023

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	TREND (%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN TRANSFER	3.409.151.835.615,00	3.578.329.860.367,00	169.178.024.752,00	4,96
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.114.732.040.000,00	3.149.709.781.014,00	34.977.741.014,00	1,12
Pendapatan Transfer Antar Daerah	294.419.795.615,00	428.620.079.353,00	134.200.283.738,00	45,58

Sumber : BPKAD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya. Dalam APBD Perubahan Tahun 2023 Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp40.349.453.000,00 dan diproyeksikan pada Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp46.349.453.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp6.000.000.000,00 atau 14,87% yang bersumber dari Bonus Produksi Panas Bumi Sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023

URAIAN	APBD MURNI TAHUN 2023 (Rp)	APBD PERUBAHAN TAHUN 2023 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	TREND %
1	2	3	4	5
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.349.453.000,00	46.349.453.000,00	6.000.000.000,00	14,87
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	32.349.453.000,00	32.349.453.000,00	-	-
Lain-lain Pendapatan	8.000.000.000,00	14.000.000.000,00	6.000.000.000,00	75

Sumber : BPKAD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program dan kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester I tahun 2023, selanjutnya melakukan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah sampai akhir tahun 2023. Selain hal tersebut diatas perubahan kebijakan belanja daerah di tahun 2023 diarahkan untuk:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, baik itu perubahan besaran alokasi dana transfer maupun perubahan nomenklatur kegiatan dan/atau sub kegiatan;
2. Penyesuaian belanja yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi dialokasikan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada ketentuan penggunaan dana tersebut;
3. Penuangan kembali belanja yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA);
4. Penyesuaian Belanja Tidak Terduga;
5. Penyesuaian Kegiatan yang mendahului Perubahan APBD.
6. Pemenuhan belanja wajib mengikat yakni Gaji dan Tunjangan ASN, KDH/WKDH, DPRD;
7. Pemenuhan belanja Gaji Pegawai Non ASN;
8. Pemenuhan biaya rutin pada Perangkat Daerah;

9. Pemenuhan belanja untuk Program/Kegiatan prioritas dengan tetap memperhatikan sisa waktu pelaksanaan pada tahun anggaran 2023;

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	APBD MURNI TAHUN 2023 (Rp)	APBD PERUBAHAN TAHUN 2023 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	TREND (%)
1. BELANJA OPERASI	2.977.297.445.154	3.236.619.627.044	259.322.181.890	8,71
• BELANJA PEGAWAI	1.399.011.930.535	1.562.240.519.223	163.228.588.688	11,67

URAIAN	APBD MURNI TAHUN 2023 (Rp)	APBD PERUBAHAN TAHUN 2023 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	TREND (%)
• BELANJA BARANG DAN JASA	1.403.827.588.619	1.457.684.027.155	53.856.438.536	3,84
• BELANJA HIBAH	157.182.926.000	199.420.080.666	42.237.154.666	26,87
• BELANJA BANTUAN SOSIAL	17.275.000.000	17.275.000.000	0	0
2. BELANJA MODAL	493.352.279.317	517.295.858.135	23.943.578.818	4,85
3. BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000	17.765.697.325	(7.234.302.676)	(28,94)
4. BELANJA TRANSFER	672.631.182.334	676.204.182.334	3.573.000.000	0,53
JUMLAH	4.168.280.906.805	4.447.885.364.837	279.604.458.032	6,71

Total Belanja Daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.168.280.906.805,00 dan diproyeksikan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.447.885.364.837,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp279.604.458.032,00 atau 6,71%. Adapun belanja yang mengalami kenaikan adalah belanja operasi sebesar Rp259.322.181.890,00 atau 8,71%, belanja modal sebesar Rp23.943.578.818,00 atau 4,85% dan belanja transfer sebesar Rp3.573.000.000,00 atau 0,53%, sedangkan belanja tidak terduga diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp7.234.302.676 atau 28,94%.

Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp163.228.588.688,00 atau 11,67%, Hal ini dapat dijelaskan karena adanya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk bulan ke-13 dan ke-14 yang semula hanya dianggarkan selama 12 bulan.

Belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar Rp53.856.438.535,50 atau 3,84 %. Hal ini disebabkan karena adanya belanja bantuan keuangan provinsi serta untuk memenuhi kekurangan pembayaran jasa non asn dan memenuhi program, kegiatan, sub kegiatan operasional kantor perangkat daerah.

Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp42.237.154.666,00 hal ini dikarenakan adanya alokasi belanja untuk Pilkada serentak dan penyesuaian belanja BOS yang semula dianggarkan di belanja modal yang seharusnya ada di belanja Hibah.

Belanja Bantuan Sosial tidak mengalami kenaikan/penurunan.

Belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp23.943.578.818,00 atau 4,85%. Hal ini disebabkan karena adanya belanja bantuan keuangan provinsi.

Belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar Rp7.234.302.675,50 atau (28,94%). Penurunan tersebut diakibatkan salah satunya oleh pemenuhan kebutuhan belanja wajib dan mengikat pada perangkat daerah dan keperluan mendesak.

Belanja transfer atau bantuan keuangan ke Pemerintah Desa mengalami kenaikan sebesar Rp3.573.000.000,00 atau 0,53%. Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan target penerimaan pajak daerah dan bonus produksi panas bumi.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan timbul karena adanya surplus atau kelebihan anggaran.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit tahun anggaran 2023 adalah SiLPA tahun anggaran 2022 sebesar Rp183.981.291.702,00. Adapun rincian penggunaan SiLPA pada Perubahan APBD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	TREND (%)
Penerimaan Pembiayaan	126.653.758.422,00	183.981.291.702,00	57.327.533.280,00	45,26
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	126.653.758.422,00	183.981.291.702,00	57.327.533.280,00	45,26
JUMLAH	126.653.758.422,00	183.981.291.702,00	57.327.533.280,00	45,26

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp35.000.000.000,00 hal ini disebabkan adanya realokasi belanja dari pembentukan dana cadangan digunakan untuk belanja Hibah kepada KPU dan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat pada perangkat daerah.

Proyeksi target Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 6.2 berikut ini :

Tabel 6.2
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	TREND (%)
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	76.235.000.000,00	41.235.000.000,00	(35.000.000.000,00)	(45,91)
Penyertaan Modal Daerah	41.235.000.000,00	41.235.000.000,00	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	35.000.000.000,00	-	(35.000.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH	76.235.000.000,00	41.235.000.000,00	(35.000.000.000,00)	(45,91)

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran Daerah terus harus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi diantaranya dilakukan melalui:

- a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sumber pajak dan retribusi dengan cara:
 - 1) Meningkatkan Basis Pajak dan Retribusi melalui:
 - Identifikasi wajib pajak dan retribusi yang baru/potensial;
 - Penyusunan database objek pajak dan retribusi;
 - Penilaian atas objek kena pajak dan retribusi;
 - Perhitungan secara rasional kapasitas penerimaan dari tiap-tiap sumber penerimaan sehingga memperoleh tarif yang optimal.
 - 2) Meningkatkan Pengendalian melalui:
 - Audit khusus sebagai komplemen dari prosedur self-assessment;
 - Perbaikan prosedur pengendalian untuk mengurangi kebocoran;

- Penerapan hukuman berupa denda yang signifikan atas ketidakpatuhan membayar pajak;
 - Pemberian sanksi bagi pegawai yang menimbulkan kebocoran.
- 3) Pengelolaan Administrasi melalui:
- Penyederhanaan prosedur perpajakan;
 - Upaya untuk menghitung tingkat efisiensi pemungutan tiap-tiap jenis penerimaan;
 - Pengurangan biaya pemungutan dalam rangka efisiensi;
 - Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- b. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait;
- c. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui pemanfaatan aset dan pengelolaan kas dalam bentuk deposito dan giro.

Beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana transfer dilakukan dengan cara:

- a. Memperbarui data-data yang diperlukan dalam penghitungan formulasi DAU, seperti jumlah PNS yang up to date, kebutuhan fiskal yang sesuai dengan perhitungan yang benar;
- b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;

- c. Memperbaharui data teknis bidang untuk memenuhi kriteria teknis dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK);
- d. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam kaitan dana penyesuaian;
- f. Meningkatkan akurasi data potensi Bagi hasil pajak provinsi seperti data kendaraan bermotor, jumlah transaksi kendaraan bermotor dan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor;
- g. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kaitan bantuan keuangan kepada Kabupaten Sukabumi.

7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah

Adapun yang berkenaan dengan pencapaian target optimalisasi belanja daerah diarahkan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain ditempuh dengan mengalokasikan belanja daerah untuk:

1. Kegiatan yang berorientasi terhadap kepentingan publik (urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar meliputi Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) yang bermanfaat jangka panjang;
2. Pencapaian visi, misi daerah yang telah disinkronisasikan dengan Prioritas Pembangunan Nasional maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
3. Pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Sukabumi dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Beberapa upaya untuk percepatan realisasi belanja daerah dilakukan dengan cara:

- 1) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan sinergi dengan rencana anggaran kas;
- 2) Percepatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah pada masing-masing perangkat daerah;
- 3) Melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD apabila terdapat perubahan pendapatan dari dana transfer maupun perubahan objek dan rincian objek belanja dalam satu subkegiatan/kegiatan termasuk akibat keadaan/kondisi darurat dan mendesak.

7.3 Strategi Pencapaian Target Kebijakan Pembiayaan Daerah

Adapun kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan diasumsikan dari penerimaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan untuk penyertaan modal/investasi daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan penerimaan PAD.

Pencapaian target penerimaan pembiayaan daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Menghitung realisasi anggaran pendapatan dan belanja di tahun anggaran 2022;
2. Melakukan pemetaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 yang akan dilakukan perubahan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Melakukan perhitungan realisasi pendapatan dan belanja untuk melihat posisi kas apabila terjadi defisit kas maka dilakukan pinjaman jangka pendek.

Pencapaian target pengeluaran pembiayaan daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Mempedomani regulasi tentang pelaksanaan penyertaan modal pada BUMD;
2. Melakukan kajian investasi terhadap pemberian penyertaan modal pada BUMD;
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan dana penyertaan modal pada BUMD yang disajikan dalam laporan keuangan masing-masing BUMD.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan adanya penambahan dan pengurangan belanja, pembiayaan daerah dan sumber pendapatan daerah, setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 antara Bupati Sukabumi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi, maka dapat dilakukan pergeseran atau perubahan program dan kegiatan beserta indikatornya, tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Palabuhanratu, 8 September 2023

PIMPINAN DPRD

WAKIL BUPATI SUKABUMI

YUDHA SUKMAGARA, BBA.SH.

Drs. H. IYOS SOMANTRI, M.Si